

ABSTRAK

Luthfy Hasratama, 2026. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga Dan Konten Jurnalistik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ibu Dr. Nazifah, S.IP., M.H dan Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H.

Kata Kunci : Analisis, Perlindungan Hukum, Jurnalisme Warga, Media Sosial

Analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalisme warga dan konten jurnalistik yang disebarluaskan melalui media sosial perlu dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu, penting juga untuk membahas pengaturan ke depan terkait perlindungan hukum bagi pelaku jurnalisme warga berikut konten jurnalistik yang mereka hasilkan di platform media sosial, mengingat semakin berkembangnya teknologi digital dan tantangan hukum baru yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan sehingga Sumber data berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu dan pengaturan kedepannya terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah menjadi perhatian khusus. Langkah ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang jelas dan menyesuaikan dengan dinamika praktik jurnalistik oleh masyarakat umum maupun media digital. Upaya regulasi ini harus memperhatikan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, sambil mencegah penyebaran informasi yang keliru atau tidak akurat.

ABSTRACT

Luthfy Hasratama, 2026. *Legal Analysis of Legal Protection of Citizen Journalism and Journalistic Content on Social Media Reviewed from Law Number 40 of 1999 Concerning the Press*. Mrs. Dr. Nazifah, S.IP., M.H and Mr. Warfian Saputra, S.H., M.H.

Keywords: Analysis, Legal Protection, Citizen Journalism, Social Media

A legal analysis of the legal protection of citizen journalism and journalistic content disseminated through social media needs to be reviewed based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press. In addition, it is also important to discuss future regulations regarding legal protection for citizen journalism practitioners and the journalistic content they produce on social media platforms, considering the increasing development of digital technology and the new legal challenges that arise. The research method used is normative research with a research approach, namely a legislative approach so that data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. For data collection techniques, document studies are used with data analysis in the form of qualitative analysis. The results of this study are a legal analysis of the legal protection of citizen journalism and journalistic content on social media reviewed from Law Number 40 of 1999 concerning the Press, which does not yet have clear regulations. The law basically provides a legal basis for journalistic practices carried out by legal entities. However, its application to content generated by ordinary citizens through social media is often the subject of debate, particularly regarding the legal aspects and legal protections inherent in such content. Future regulations regarding the legal protection of citizen journalism and journalistic content on social media, as reviewed by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, are of particular concern. This step aims to establish a clear legal framework and adapt to the dynamics of journalistic practices by the general public and digital media. These regulatory efforts must pay attention to protecting the right to freedom of expression, while preventing the spread of false or inaccurate information.